

**PANDANGAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN
LEMBAGA KEJAKSAAN DI INDONESIA
(Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Ario Feby Ferdika
NPM. 1821020402**

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PANDANGAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN
LEMBAGA KEJAKSAAN DI INDONESIA
(Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.

Pembimbing II : Fathul Mu'in, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Dalam sistem ketatanegaraan kejaksaan belum terakomodasi sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kejaksaan hanya disebut secara implisit dalam konstitusional. Penyelenggaraan fungsi dan peran kekuasaan kejaksaan sudah ada dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI, dimana penjabaran UU Nomor 16 Tahun 2004 ini mengarah pada kedudukan kejaksaan ini pada ranah eksekutif namun apabila dilihat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kejaksaan juga berada pada ranah yudikatif, oleh karena itu sangat disayangkan sekali apabila eksistensi kejaksaan RI sebagai salah satu organ penting negara belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga hal ini membuat adanya dualisme kekuasaan terhadap kejaksaan yang memiliki tugas begitu luas, di satu sisi dianggap sebagai salah satu bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman namun di sisi lain memiliki tugas dan kewenangan dalam lingkup pelaksanaan UU. Dalam hukum Islam, kedudukan lembaga kejaksaan tidak dijelaskan secara jelas, namun kedudukan kejaksaan dapat diserupakan dengan *Wilayah Al Hisbah*. Dengan adanya hal tersebutlah yang melegalkan adanya lembaga kejaksaan di Indonesia dan dalam hukum Islam pula lembaga penegak keadilan seperti lembaga kejaksaan memiliki peranan sangat penting dalam suatu negara. Namun, kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia?, (2) Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia serta untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia.

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library-research*) yang data-datanya berupa data sekunder yang diambil dari buku, bahan bacaan hukum terkait, jurnal-jurnal, sumber *online*, artikel hukum serta bahan hukum lainnya yang sesuai dengan judul penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini bahwa Lembaga Kejaksaan adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan, maka melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang menjalankan

fungsi dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan untuk menjalankan kekuasaan yudikatif. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya yang artinya Kejaksaan dituntut untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. Dalam *fiqh siyasah*, kedudukan lembaga kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga negara yang tidak dijelaskan secara jelas dalam siyasah dusturiyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan *Wilayah al-Hisbah*. Lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan islam yakni *Wilayah Al-Hisbah*, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern *Qadha' Hisbah*. *Wilayah Al-Hisbah* merupakan badan yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan dari pihak penuntut, tetapi karena pelanggaran. Meskipun dalam beberapa hal, *Wilayah Al-Hisbah* dan kejaksaan memiliki perbedaan dalam beberapa tugas dan tempat mengadili sebuah perkaranya. Dimana dalam *Wilayah Al-Hisbah* mengadilinya di luar mahkamah, sedangkan Lembaga Kejaksaan mengadilinya di dalam persidangan atau mahkamah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ario Feby Ferdika
NPM : 1821020402
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Lembaga Kejaksaan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan)”** adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Maret 2022



Ario Feby Ferdika
NPM.1821020402



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Ario Feby Ferdika

NPM : 1821020402

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi: Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan
Lembaga Kejaksaan Di Indonesia (Studi Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Alamsyah., S.Ag.,M.Ag

NIP. 197009011997031002

Fathul Mu'in, M.H.I.

NIP.198505102020121007

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Lembaga Kejaksaan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004)** disusun oleh **Ario Feby Ferdika**, NPM: 1821020402, Program Studi **Hukum Tatanegara**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 14 April 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof.Dr.Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum. (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I.,M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi, M.Sos.I. (.....)

Penguji II : Prof.Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. (.....)

Penguji III : Fathul Mu'in, M.H.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Fia Rodiah Nur, M.H.
196908081993032002

MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِمَا ط
تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S. An-Nisa’ : 135)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikanku kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Kasman dan Ibunda Nurlela, yang selalu memanjatkan Do'a serta dukungan yang tiada henti dan letih demi kesuksesan anaknya. Kerja keras kalian untuk mensekolahkan anaknya menuntut ilmu hingga sampai saat ini guna bekal hidup dunia serta akhirat. Ucapan terimakasih kepada Abah dan Emak, hanya bisa aku balas dengan Do'a dan selalu berjuang menjadi anak yang taat hanya semata-mata ingin melihat senyuman bahagia Abah dan Emak. Kakak (Septiana Pratiwi, Julian Arseno, Novita Sari) dan Adikku (Sua Diva Adi Pura) tercinta, yang turut mendoakan, mendukung serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu mendidik dan memberikan ilmu serta wawasan yang luar biasa.

RIWAYAT HIDUP

Ario Feby Ferdika, Lahir pada tanggal 26 Febuari 2000 di Panjang, yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Kasman dan Ibu Nurlela. Beralamat di Jalan Katibung Raya, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Tanjung Ratu pada tahun 2006. Selama duduk di bangku Sekolah Dasar ini penulis aktif di bidang ekstrakurikuler Pramuka. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Katibung pada tahun 2012. Penulis mengikuti cukup banyak ekstrakurikuler pada jenjang ini seperti Pramuka, Paskibra, dan dalam bidang Kesenian.

Pada Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di Madrasah Aliyah (MA) Al Hikmah Bandar Lampung pada tahun 2015. Pada jenjang ini, penulis terlibat dalam banyak ekstrakurikuler seperti OSIS, Rohis, Pramuka, dan Paskibra. Pada tahun yang sama pula, penulis ikut mengenyam pendidikan non formal di Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung sampai lulus pada tahun 2018.

Lalu pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 27 Desember 2021
Penulis,

Ario Feby Ferdika
NPM.1821020402

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melampiahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Lembaga Kejaksaan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan)”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil hingga terselesaikan skripsi ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si sebagai Ketua Jurusan/Prodi dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag., dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I., selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen-Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan selama proses perkuliahan.

6. Pegawai Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Kasman dan Ibunda Nurlela beserta kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam menjalankan perkuliahan.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang penulis telah susun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, 27 Desember 2021

Penulis,

Ario Feby Ferdika

NPM.1821020402

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	17
1. Definisi Fiqh Siyasah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	21
3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah	23
B. Siyasah Dusturiyah	24
1. Definisi Siyasah Dusturiyah	24
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	29
3. Sumber Kajian Siyasah Dusturiyah	37
C. Siyasah Qadha'iyah	38
D. Wilayah Al-Hisbah	44
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wilayah Al Hisbah	44
2. Sejarah Perkembangan Wilayah Al Hisbah	46
3. Tugas dan Wewenang Wilayah Al Hisbah	47
E. Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terkait Dengan Pemerintahan	51

F. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dan Peradilan Dalam Hukum Islam	57
BAB III KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM UU NO. 16 TAHUN 2004	
A. Sejarah Terbentuknya Lembaga Kejaksaan di Indonesia	75
1. Sebelum Reformasi	75
2. Masa Reformasi	84
B. Pengertian Lembaga Kejaksaan	89
C. Kedudukan Lembaga Kejaksaan	91
BAB IV PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETENTUAN UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN DI INDONESIA	
Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Lembaga Kejaksaan di Indonesia	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi	100
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Blanko Konsultasi
2. Surat Keterangan Lulus Turnitin
3. Rincian cek hasil turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap isian judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahfaaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan Lembaga Kejaksaan di Indonesia”. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh secara etimologi *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang memiliki arti “Paham yang mendalam”. Imam Al-Tirmizi, seperti yang dikutip amir Syarifuddin, menyebut : *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk mengenali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga disebut hukum Islam. *Siyasah* berasal dari kata *saasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹ Pengertian kebahasaan membuat kebijaksanaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Jadi secara pengertiannya *Fiqh Siyasah* adalah merupakan aspek hukum Islam yang membicarakan peraturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri. Maka dalam penelitian ini digunakan pembahasan yang lebih

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

khusus mengenai lembaga kejaksaan Indonesia dilihat dari *siyasah dusturiyah*.

2. Kedudukan Lembaga Kejaksaan

Pengertian kedudukan adalah status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.² Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Sedangkan kaitannya dengan lembaga kejaksaan adalah pembahasan mengenai status lembaga kejaksaan atau posisi lembaga kejaksaan di Indonesia dimana lembaga kejaksaan dalam hal ini memiliki kedudukan yang samar.

3. Lembaga Kejaksaan di Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, serta mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.³ Sebagai badan yang berwenang dalam penegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang

² Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

³ Muhammad Syafiq, Ichsan Muhajir, "Model Pengawasan yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum TIPIKOR di Indonesia, *Jurnsl Spektrum Hukum*, Vol.16. No. 2. (2019). 3.

strategis dalam suatu negara hukum di dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, lembaga kejaksaan menjadi sangat penting dalam proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan negara yang semakin menuju kearah yang lebih baik patut di dukung. Pembenaan pimpinan dan aparat negeri ini, serta masyarakat yang turut andil dalam memajukan negeri ini melalui kerja keras, kejujuran serta tanpa pamrih haruslah dijunjung. Hal tersebut juga berlaku dalam ranah peradilan yang sejalan dengan perkembangan kejahatan, maka profesionalitas aparat penegak hukum yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih merupakan tameng atas perkembangan kriminalitas.

Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, artinya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.⁵

⁴ Husin Husaini, Muhammad Afdhal Askar, "Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Bertuah*, Vol. 1 No. 2 (2020): 4.

⁵ Yasmirah Mandasari Saragih, "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pasca UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi," *Al'Adl*, Vol. 9 No.1 (2017): 3.

Berkaitan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Satjipto Raharjo⁶, mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat.

Terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sangat rendah, hal ini terlihat dari angka tindakan main hakim yang meningkat, banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan, serta maraknya unjuk rasa di pengadilan. Kejadian ini merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem ataupun sumber daya manusianya. Dalam peradilan pidana di hampir setiap yurisdiksi, jaksa merupakan tokoh utama penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Walaupun polisi lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan dan memiliki komposisi tenaga manusia dan perlengkapan yang lebih baik, mereka tetap bergantung kepada jaksa dan tetap memerlukan nasihat dan pengarahan jaksa. Kejaksaan memiliki peran yang sangat sentral, dan karena sedemikian pentingnya posisi jaksa untuk proses penegakan hukum sehingga lembaga ini haruslah diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas tinggi.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁷ Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara atau pemerintah

⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Genta Publishing, 2009), 102.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dengan kuasa khusus bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Namun secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan, sehingga Indonesia dapat dikatakan satu-satunya negara yang jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.⁸

Dalam sistem ketatanegaraan kejaksaan belum terakomodasi sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kejaksaan hanya disebut secara implisit dalam konstitusional, dimana ketika melihat payung hukum yang mengatur mengenai kejaksaan sudah sangat jelas bahwa kejaksaan memiliki kedudukan yang sangat penting. Penyelenggaraan fungsi dan peran kekuasaan kejaksaan sudah ada dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI, dimana penjabaran UU Nomor 16 Tahun 2004 ini mengarah pada kedudukan kejaksaan ini pada ranah eksekutif namun apabila dilihat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kejaksaan juga berada pada ranah yudikatif, yakni disebutkan bahwa “Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang meliputi penuntutan” serta di jabarkan pada penjelasan UU bahwa kejaksaan termasuk badan-badan lain yang dimaksud oleh UU tersebut. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali apabila eksistensi kejaksaan RI sebagai salah satu organ penting negara belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

⁸ Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 70

Sehingga hal ini membuat adanya dualism terhadap kejaksaan yang memiliki tugas begitu luas, di satu sisi dianggap sebagai salah satu bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman namun di sisi lain memiliki tugas dan kewenangan dalam lingkup pelaksanaan UU.

Dalam wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *wilayah khushumat*, *wilayah hisbah*, dan *wilayah mudzalim*. *Wilayah khusmat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang siding). Sedangkan *Wilayah hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.

Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *Wilayah madzalim*, yang mangadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. Sehingga lembaga kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai pada peradilan Islam yakni *Wilayah Hisbah*, *hisbah* atau *al-hisbah* berasal dari kata *al-ihisab* artinya “menahan upah”, dan secara terminologi, Al-Mawardi mendefinisikan “suatu perintah menjalankan kebaikan apabila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran, dan mencegah kemungkaran apabila terjadi kemungkaran”. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Adapun tugas lembaga *al-hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah*.⁹ Sedangkan tugas *muhtasib* adalah sebutan bagi pejabat *al-hisbah*, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan azab kesusilaan yang dilanggar oleh

⁹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 128.

siapapun. Dan tugas tersebut adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, baik yang berhubungan dengan keduanya. Yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya perintah untuk melaksanakan shalat berjama'ah, sedangkan yang berkaitan dengan hak manusia yang bersifat khusus misalnya, penanganan terhadap hak seseorang yang ditunda atau penundaan untuk membayar hutang. Dan yang berkaitan dengan keduanya, misalnya menyuruh para wali untuk menikahkan anak gadis yatim dengan laki-laki yang sederajat.¹⁰

Kekuasaan *muhtasib* tidak terbatas pada perselisihan yang diketahuinya secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi *muhtasib* bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, salah satu contoh adalah penipuan dalam takaran atau timbangan ataupun penipuan lainnya dan juga berhak memperhatikan orang yang mempunyai kedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas serta kewajibannya. Namun, *muhtasib* tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang bersumpah yang menolak suatu gugatan.¹¹

Untuk bisa diangkat menjadi seorang *muhtasib*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya seorang muslim, merdeka, memiliki wawasan yang luas, karena seringkali *muhtasib* diakui sebagai orang yang ahli dalam berjihad baik dalam agama, adat maupun norma sosial.¹² *Wilayah al-hisbah* secara garis besar menyerupai lembaga penuntut umum, sedangkan *muhtasib* dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang

¹⁰ Imam Al Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dan Syariat Islam*, terj. oleh Fadli Bahri (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 284.

¹¹ A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 37-38.

¹² Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 13.

bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul : *Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Lembaga Kejaksaan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan)*.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, penelitian yang dilakukan terlebih dahulu harus ditetapkan fokus penelitiannya pada objek yang diteliti. Apabila fokus dari penelitian telah ditentukan maka selanjutnya akan menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah membahas tentang *Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Lembaga Kejaksaan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan)*. Sedangkan sub-fokus penelitian ini adalah analisis kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia dan pandangan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia.

D. Rumusah Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut serta identifikasi dan batasan masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah, diantaranya meliputi:

1. Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia?

¹³ Djalil, *Peradilan Islam*, 129.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian memuat rumusan tentang tujuan yang akan dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Rumusan tujuan penelitian harus betolak dan relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, sebagai berikut :

1. Mengetahui kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia.
2. Mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul *Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Kedudukan Lembaga Kejaksaan di Indonesia* semoga mampu memperluas wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu-ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai acuan oleh peneliti lain dengan kajian yang berbeda terkait dengan kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012”. Skripsi oleh Lutfia Izza Medina, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas tentang kewenangan jaksa dalam mengadili perkara kejahatan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017,¹⁴ sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas pandangan fiqh siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia.
2. “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Skripsi oleh Royzal A Nur Rahman, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Penelitian ini membahas tentang kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945¹⁵, sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas pandangan fiqh siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia.
3. “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam”. Skripsi oleh Atnur Suljayestin, Fakultas Syari’ah, IAIN Palopo. Penelitian ini membahas tentang peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak

¹⁴ Lutfia Izza Medina, “Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan jaksa dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019)

¹⁵ Royzal A Nur Rahman, “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945” (Skripsi, Universitas Lampung, 2017)

pidana korupsi perspektif hukum Islam¹⁶, sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas pandangan fiqh siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia.

4. “Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal oleh Husin Husaini dan Muhammad Afdhal Askar, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan kejaksaan dalam sistem kenegaraan Indonesia dan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin,¹⁷ sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas pandangan fiqh siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia.
5. “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia”. Jurnal oleh Dian Rosita, S.Kom., S.H., Fakultas Hukum, Universitas Semarang. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan di bidang penuntutan dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan independensi kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan,¹⁸ sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas pandangan fiqh siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia.

¹⁶ Atnur Suljayestin, “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Palopo, 2016)

¹⁷ Husin Husaini, Muhammad Afdhal Askar, “Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Bertuah*, Vol. 1 No. 2 (2020)

¹⁸ Dian Rosita, “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *Ius Constituendum*, Vol. 3 No. 1 (2018)

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur yang ada dan fenomena tertentu.

2. Data dan Sumber Data

Guna memperoleh data hukum yang akurat untuk penulisan ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari tiga cara yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai sumber data tersebut. Yaitu:

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yakni Al-Qur'an dan Hadits, UUD 1945, serta Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU 48 Tahun 2009.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung, seperti buku-buku tentang lembaga kejaksaan, Hukum Tata Negara, Pemikiran Politik Islam, dan buku-buku tentang Fiqh Siyash serta literatur lainnya.

- c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum sebagai pelengkap bahan hukum premier dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi (dokumen) bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum dan pengkajian dari berbagai bahan hukum.

Metode yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian pustaka ini dengan cara membaca terlebih dahulu buku-buku terkait penelitian, kemudian setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bahan bacaan tadi dan menganalisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang berkaitan dengan kajian yang penulis teliti.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Setelah semua sumber data diatas yang berhubungan dengan data diatas sudah terkumpul, maka pengolahan data meliputi:

- a. *Editing*, adalah proses pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak lagi logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan tersebut dapat dilengkapi dan diperbaiki.¹⁹
- b. *Verification*, yaitu pengelompokkan data dan memahami makna dari data tersebut.

¹⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (BandarLampung: 2015), 115.

- c. *Classification*, yaitu pengelompokan data menjadi bahan pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.
- d. *Sistemazing*, adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁰.

5. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul, selanjutnya diolah sesuai dengan sistematikanya dan kemudian dianalisa, dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang ada dengan menggunakan metode *Content Analysis*, yaitu metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif serta sistematis, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan, penulis menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi yang umum.

Selanjutnya, dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-

²⁰ Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 127.

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. Dalam sub-Bab *Fiqh Siyasah* memuat Definisi *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, dan Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*. Kemudian dalam sub-Bab *Siyasah Dusturiyah* memuat Definisi *Siyasah Dusturiyah*, Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*, dan Sumber Kajian *Siyasah Dusturiyah*. Selanjutnya sub-Bab pembahasan *Siyasah Qodha'iyah*. Dilanjutkan pada sub-Bab *Wilayah Al Hisbah* yang memuat Pengertian dan Dasar Hukum *Wilayah Al Hisbah*, Sejarah *Perkembangan Wilayah Al Hisbah*, dan Tugas dan Wewenang *Wilayah Al Hisbah*. Dan Pembahasan sub-Bab selanjutnya yaitu Kaidah-Kaidah *Fiqhiyah* Terkait Dengan Pemerintahan. Serta dilanjutkan sub-Bab yang membahas mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan dan Peradilan Dalam Hukum Islam.

BAB III. KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM UU NO. 16 TAHUN 2004

Memuat secara rinci sub-Bab Sejarah Terbentuknya Lembaga Kejaksaan di Indonesia, sub-Bab Pengertian Lembaga Kejaksaan, dan sub-Bab Kedudukan Lembaga Kejaksaan.

BAB IV. PANDANGAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KETENTUAN UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN DI INDONESIA

Berisi analisis data yang terdiri dari sub-Bab Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Ketentuan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Lembaga Kejaksaan di Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Kejaksaan adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan untuk menjalankan kekuasaan yudikatif. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya artinya Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors*” dan “*International Association of Prosecutors*”.
2. Dalam keberadaanya, kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas dalam siyash dusturiyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan Wilayah Al-Hisbah. Lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni Wilayah Al-Hisbah, atau bisa disebut juga dalam bahasa Modern *Qadha’ Hisbah*. *Wilayah Al Hisbah* ialah badan yang mengadili pelanggaran hukum *syara’* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tapi semata-mata karena pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan lembaga Kejaksaan dalam pandangan

siyasah yang berlaku pada zaman dahulu, berada d bawah kekuasaan yudikatif.

B. Rekomendasi

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, harusnya lebih memperhatikan kesamaran atau ambivalensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga antara kedudukan dan fungsi, tugas serta wewenang yang ada pada Kejaksaan dapat selaras dengan tujuan penegakan hukum di Indonesia, berada di bawah kekuasaan eksekutif maupun yudikatif, atau bahkan mendudukan Kejaksaan sebagai badan negara mandiri dan independen sudah selayaknya dibenahi agar tercapainya komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
2. Kepada seluruh Jaksa di Republik Indonesia, hendaknya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Dan Jaksa harus bertindak secara profesional dan tetap menjaga kode etik Jaksa agar terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, Fiqh Politik Hasan Al-Banna terj. Odie al Faeda. Solo: Media Insani.2003.
- Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2000.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: PT Pustaka Riski Putra.1997.
- Aripin, Jailani, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Grup.2008.
- Azhari, Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.2004.
- Azra, Azyumardi, Enslikopedia Islam Jilid 3. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.2005.
- Chamid, Nur, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran dan Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010.
- Departemen Agama, Enslikopedia Islam di Indonesia. Jakarta: CV Anda Utama.1993.
- Djalil, A. Basiq, Peradilan Islam. Jakarta: Amzah.2012.
- Djazuli, A, Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana.2003.
- Effendy, Marwan, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.2005.
- Elwa, Muhammad S., Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Surabaya: Bina Ilmu.1999.
- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.1990.

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah: Konstektual Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenada Media Grup.2014.

al-Jauziyah, Ibn Al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin. Beirut: Dar al-jayl.

Kejaksaan Agung RI, Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia(1945-1985). Jakarta: Kejaksaan Agung RI.1985.

Librayanto, Romi, Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Gramedia.2008.

Ma'luf, Louis, Munjid fi al-lughah wa al-A'lam. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar.1997.

Manzhur, Ibnu, Lisan Al-'Arab. Damaskus: Dar al-Fikr.1990.

Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta: Sinar Grafika.2009.

Marzuki, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Graha Insani Press.2019.

al-Mawardi, Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dan Syariat Islam terj.Fadli Bahri. Jakarta: PT Darul Fatah.2006.

_____, Al-Ahkam Al-Shulthaniyah. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Aditya Bakti.2004.

Muhammad, Rusjdi Ali, Politik Islami. Yogyakarta: Pustaka pelajar.2000.

Mukhlas, Oyo Sunaryo, Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peraadilan Agama di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.2011.

al-Nabrawi, Fathiyah, Tarikh al-Nadzam wa al-Hadharah al-Islamiyah. Kairo: al-mathba'ah al-Jadidah.

Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2011.

- Prakoso, Djoko, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.1988.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Bandung: PT Eresco.1971.
- Pulungan, J.Suyuti, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1994.
- Raharjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Genta Publishing.2009.
- Rosyadi, A.Rahmat, Arbitrase dalam Islam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2002.
- Sadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran. Jakarta: UI Press.1990.
- Samudin, Rapung, Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik. Jakarta: GOZIAN.2013.
- Shihab, Quraish, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.1996.
- S.Lev, Daniel, Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan, terj. Nirwono dan AE Priyono, Jakarta: LP3ES.1990.
- Sukarja, Ahmad, Piagam Madinah dan UUD 1945. Jakarta: UI Press.1995.
- Surachman, R.M., Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya. Jakarta: Sinar Grafika.1996.
- Susyadi, Metodologi Penelitian. BandarLampung: UIN Raden Intan.2015.
- Syafuruddin, Amir, Ushul Fiqh. Jakarta: Lagos Wacana Ilmu.1997.
- Syariati, Ali, Imamah dan Umamah terj. Arif Muhammad. Bandung: Mizan.1989.
- Taimiyah, Ibnu, Tugas Negara Menurut Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2004.

Taymiyah, Ibnu, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ashlah al-Ra'y wa Ra'iy*. Mesir: Darul Kitab Al-A'rabi.

Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.2015.

Zakariya, Abu, *Riyadusshalihin*. Al Haramain.2005.

al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.2001.

Jurnal

Aziz, Syaiful, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." *SYARIATI*, Vol.II No.2.2016.

Hasan, Mustafa, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih." *MADANIA*, Vol.XVIII No.1.2014.

Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama." *AS-SIYASI: Jurnal of Constitutional Law*, Vol.1 No.2.2021.

Husaini, Husin, "Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Bertuah*, Vol.1 No.2.2020.

Maimun, M. Darwadi MR, "Analisis *Maqashid Asy-Syari'ah* Terhadap Radikalisme Keagamaan di Indonesia." *AS-SIYASI: Jurnal of Constitutional Law*, Vol.1 No.1.2021.

Mujahidin, Ahmad, "Peranan Negara Dalam Hisbah." *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.4 No.1.2012.

R. Santoso, H. Shulton A, F. Mu'in, U. Raden, I. Lampung, and I. N. Metro, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi J. Const. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 100–117, 2021, .

Saragih, Yasmirah Mandasari, "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pasca UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi." *Al 'Adl*, Vol.9 No.1.2017.

Syafiq, Muhammad, “Model Pengawasan yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum TIPIKOR di Indonesia.” *Jurnal Spectrum Hukum*, Vol.16 No.2.2019.

Rinaldi, M. Edwar, Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia.” *AS-SIYASI: Jurnal of Constitutional Law*, Vol.1 No.1.2021.

Rosita, Dina, “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Ius Constituendum*, Vol.3 No.1.2018.

Rumadan, Ismail, “Peranan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Viding*, Vol. 6 No. 1.2017.

Zuhraini, “Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila.” *AL-‘ADALAH*, Vol.XVII No.1.2014.

Skripsi

Rusdin, Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam. Skripsi. UIN Raden Intan.2018.

Aziz, Saiful, Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam. Skripsi. Universitas Wahid Hasyim. 2016.

Medina, Lutfia Izza, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Skripsi. UIN Sunan Ampel.2019.

Rahman, Royzal A Nur, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Skripsi. Universitas Lampug.2017.

Suljayestin, Atnur, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam. Skripsi. IAIN Palopo.2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sumber lain

<https://www.kejaksaan.go.id> (Diakses tanggal 7 Desember 2021)

